

PENETAPAN SOP TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan tertib administrasi dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2026 yang meliputi: SOP Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.